



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
 10. Peraturan Daerah Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 11);
 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
6. Desa adalah desa yang berada di Wilayah Kota Pariaman yaitu :
 1. Desa Pasir Sunur
 2. Desa Marunggi
 3. Desa Kampung Apar
 4. Desa Sikabu
 5. Desa Palak Aneh
 6. Desa Padang Cakur
 7. Desa Taluk
 8. Desa Marabau
 9. Desa Sungai Kasai
 10. Desa Batang Tajongkek
 11. Desa Balai Kurai Taji
 12. Desa Pauh Kurai Taji
 13. Desa Simpang Kurai Taji
 14. Desa Toboh Palaba
 15. Desa Rambai
 16. Desa Punggung Lading
 17. Desa Cimparuh
 18. Desa Kampung Baru
 19. Desa Pauh Barat
 20. Desa Pauh Timur
 21. Desa Rawang
 22. Desa Jati Mudik
 23. Desa Kampung Gadang
 24. Desa Talago Sarik
 25. Desa Bato
 26. Desa Batang Kabung
 27. Desa Sungai Sirah
 28. Desa Bungo Tanjung
 29. Desa Kampung Kandang
 30. Desa Kaluat
 31. Desa Kajai
 32. Desa Kampung Tengah
 33. Desa Sungai Pasak
 34. Desa Air Santok
 35. Desa Cubadak Mentawai
 36. Desa Koto Marapak
 37. Desa Pakasai

38. Desa Kampung Baru Padusunan
39. Desa Ampalu
40. Desa Tanjung Sabar
41. Desa Apar
42. Desa Manggung
43. Desa Cubadak Air
44. Desa Cubadak Air Selatan
45. Desa Sikapak Timur
46. Desa Sikapak Barat
47. Desa Tungkal Selatan
48. Desa Tungkal Utara
49. Desa Naras I
50. Desa Cubadak Air Utara
51. Desa Naras Hilir
52. Desa Balai Naras
53. Desa Padang Birik-Birik
54. Desa Sintuk
55. Desa Sungai Rambai

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

1. Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
2. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Pariaman

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Pariaman

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Pariaman

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota Pariaman

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Pariaman

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini.

BAB 3

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah

- dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima peraturan Desa mengenai APBDDes dari Kepala Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. perioritas Pembangunan Dana Desa untuk membiayai

- pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. prioritas pembangunan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
 - c. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point b antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olah raga desa sesuai dengan kewenangan desa.
 - d. pembanguna sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada point c merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - e. prioritas pembangunan dana desa sebagaimana dimaksud pada point a wajib di publikasikan oleh Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
 - (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan

Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018




WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 62

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/12/18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 28/12/18
KEPADA YAYASAN	 28/12/18
KASUBDAN	 28/12/18
UNDANGAN	 28/12/18

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 62 TAHUN 2018
 TANGGAL : 28 Desember 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN TAHUN
 ANGGARAN 2019

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KOTA PARIAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (17) + (18) + (19)	(21)	(22) = (8) + (7) + (21)	
1	Pariman Tengah	PAUH BARAT	672.421	Maju	5	-	1925	0,0266	0,0027	123	0,0286	0,0143	0,85636	0,0148	0,0022	30,022048	0,0154	0,0038	0,023022461	254790,9158	927.212	
2	Pariman Tengah	PAUH TIMUR	672.421	Maju	4	-	1733	0,0239	0,0024	101	0,0235	0,0117	1,695419	0,0293	0,0044	37,080614	0,0190	0,0048	0,02328003	257641,4415	930.063	
3	Pariman Tengah	RAWANG	672.421	Maju	2	-	1362	0,0188	0,0019	29	0,0067	0,0034	0,588207	0,0102	0,0015	38,449497	0,0197	0,0049	0,011704951	129539,3708	801.961	
4	Pariman Tengah	KAMPUNG BARU	672.421	Maju	1	-	3335	0,0461	0,0046	12	0,0028	0,0014	0,657407	0,0114	0,0017	22,233584	0,0114	0,0029	0,010554798	116810,5592	789.232	
5	Pariman Tengah	CIMPARUH	672.421	Maju	5	-	2798	0,0386	0,0039	148	0,0344	0,0172	1,660819	0,0287	0,0043	27,979186	0,0143	0,0036	0,02895714	320470,3526	992.892	
6	Pariman Tengah	JATI MUDI	672.421	Berkembang	4	-	723	0,0100	0,0010	92	0,0214	0,0107	0,536306	0,0093	0,0014	35,971478	0,0184	0,0046	0,017692414	195802,9732	868.224	
7	Pariman Utara	AMPALU	672.421	Berkembang	6	-	1844	0,0255	0,0025	170	0,0395	0,0198	0,934211	0,0161	0,0024	28,426533	0,0146	0,0036	0,028370438	313977,2837	986.399	
8	Pariman Utara	APAR	672.421	Maju	3	-	990	0,0137	0,0014	48	0,0112	0,0056	0,761209	0,0132	0,0020	28,708336	0,0147	0,0037	0,012599203	139436,106	811.857	
9	Pariman Utara	TANJUNG SABAR	672.421	Berkembang	4	-	629	0,0087	0,0009	86	0,0200	0,0100	0,743908	0,0129	0,0019	44,266776	0,0227	0,0057	0,018466693	204371,9623	876.793	
10	Pariman Utara	CUBADAK AIR SELATAN	672.421	Maju	4	-	925	0,0128	0,0013	82	0,0191	0,0095	0,726608	0,0126	0,0019	42,628054	0,0219	0,0055	0,018155701	200930,1985	873.352	
11	Pariman Utara	SIKAPAK BARAT	672.421	Maju	4	-	1587	0,0219	0,0022	71	0,0165	0,0083	2,214425	0,0383	0,0057	27,836691	0,0143	0,0036	0,019751989	218596,41	891.018	
12	Pariman Utara	SIKAPAK TIMUR	672.421	Maju	4	-	979	0,0135	0,0014	70	0,0163	0,0081	1,62169	0,0286	0,0043	41,954264	0,0215	0,0054	0,019148316	211915,5223	884.337	
13	Pariman Utara	MANGGUNG	672.421	Maju	3	-	1749	0,0242	0,0024	55	0,0128	0,0064	0,994761	0,0172	0,0026	31,154517	0,0160	0,0040	0,015379993	170211,2718	842.633	
14	Pariman Utara	CUBADAK AIR UTARA	672.421	Maju	5	-	1506	0,0208	0,0021	146	0,0339	0,0170	2,62098	0,0453	0,0068	40,547204	0,0208	0,0052	0,031040113	343522,7306	1.015.944	
15	Pariman Utara	TUNGKAL SELATAN	672.421	Maju	7	-	1532	0,0212	0,0021	231	0,0537	0,0268	2,179825	0,0377	0,0057	36,197611	0,0186	0,0046	0,039254095	434427,3427	1.106.849	
16	Pariman Utara	NARAS HILIR	672.421	Maju	3	-	1500	0,0207	0,0021	64	0,0149	0,0074	0,674708	0,0117	0,0017	31,878278	0,0163	0,0041	0,01534553	169827,3245	842.249	
17	Pariman Utara	NARAS I	672.421	Maju	5	-	2332	0,0322	0,0032	153	0,0356	0,0178	0,89096	0,0154	0,0023	29,612468	0,0152	0,0038	0,02710851	300011,4573	972.433	
18	Pariman Utara	BALAI NARAS	672.421	Berkembang	4	-	2174	0,0300	0,0030	84	0,0195	0,0098	0,89961	0,0155	0,0023	33,800023	0,0173	0,0043	0,019429974	215032,6445	887.454	
19	Pariman Utara	PADANG BIRIK BIRIK	672.421	Maju	2	-	1111	0,0153	0,0015	31	0,0072	0,0036	0,752559	0,0130	0,0020	38,357225	0,0197	0,0049	0,012004921	132859,1592	805.281	
20	Pariman Utara	SINTUK	672.421	Maju	5	-	860	0,0119	0,0012	108	0,0251	0,0126	0,84771	0,0146	0,0022	42,033755	0,0216	0,0054	0,021325501	236010,5573	908.432	
21	Pariman Utara	SUNGAI RAMBAI	672.421	Maju	5	-	1061	0,0147	0,0015	109	0,0253	0,0127	0,942861	0,0163	0,0024	40,181287	0,0206	0,0052	0,021728508	240470,6572	912.892	
22	Pariman Utara	TUNGKAL UTARA	672.421	Berkembang	5	-	896	0,0124	0,0012	125	0,0291	0,0145	1,565668	0,0271	0,0041	41,002841	0,0210	0,0053	0,025079884	277560,5355	949.982	
23	Pariman Utara	CUBADAK AIR	672.421	Berkembang	5	-	1212	0,0167	0,0017	127	0,0295	0,0148	0,994761	0,0172	0,0026	31,027196	0,0159	0,0040	0,022990211	254434,0027	926.855	
24	Pariaman Selatan	PASIR SUNUR	672.421	Berkembang	1	-	326	0,0045	0,0005	10	0,0023	0,0012	0,527656	0,0091	0,0014	37,392477	0,0192	0,0048	0,007773389	86028,5465	758.450	
25	Pariaman Selatan	BALAI KURAI TAJI	672.421	Berkembang	1	-	1211	0,0167	0,0017	5	0,0012	0,0006	0,458455	0,0079	0,0012	24,617095	0,0126	0,0032	0,006597561	73015,59266	745.437	
26	Pariaman Selatan	PAUH KURAI TAJI	672.421	Berkembang	1	-	890	0,0122	0,0012	11	0,0026	0,0013	0,458455	0,0079	0,0012	35,562474	0,0182	0,0046	0,008240802	91201,42858	763.623	
27	Pariaman Selatan	SIMPANG KURAI TAJI	672.421	Berkembang	2	-	818	0,0113	0,0011	36	0,0084	0,0042	0,380604	0,0066	0,0010	35,965799	0,0184	0,0046	0,010910704	120749,3923	793.171	
28	Pariaman Selatan	TOBOH PALABAH	672.421	Berkembang	3	-	1178	0,0163	0,0016	49	0,0114	0,0057	0,735258	0,0127	0,0019	27,031979	0,0139	0,0035	0,012692927	140473,3571	812.895	
29	Pariaman Selatan	MARABAU	672.421	Berkembang	5	-	1090	0,0142	0,0014	134	0,0311	0,0156	0,700658	0,0121	0,0018	33,462538	0,0172	0,0043	0,023102268	255674,1355	928.096	
30	Pariaman Selatan	BATANG TAJONGKEK	672.421	Maju	2	-	815	0,0113	0,0011	30	0,0070	0,0035	0,562256	0,0097	0,0015	41,671129	0,0214	0,0053	0,011411404	126290,6697	798.712	
31	Pariaman Selatan	SIKABU	672.421	Berkembang	1	-	409	0,0056	0,0006	14	0,0033	0,0016	0,207602	0,0036	0,0005	45,634371	0,0234	0,0058	0,008579817	94953,33757	767.375	
32	Pariaman Selatan	SUNGAI KASAI	672.421	Berkembang	3	-	508	0,0070	0,0007	63	0,0146	0,0073	0,743908	0,0129	0,0019	32,552176	0,0167	0,0042	0,014124758	156319,5167	828.741	
33	Pariaman Selatan	PALAK ANEH	672.421	Berkembang	6	-	1216	0,0168	0,0017	170	0,0395	0,0198	0,640107	0,0111	0,0017	38,662566	0,0198	0,0050	0,028052874	310462,7843	982.884	
34	Pariaman Selatan	KAMPUNG APAR	672.421	Maju	3	-	755	0,0104	0,0010	53	0,0123	0,0062	0,605507	0,0105	0,0016	38,17359	0,0196	0,0049	0,013665487	151236,732	823.658	
35	Pariaman Selatan	MARUNGGI	672.421	Berkembang	6	-	3269	0,0451	0,0045	192	0,0446	0,0223	4,342349	0,0750	0,0113	32,218006	0,0165	0,0041	0,042215576	467202,2329	1.139.624	
36	Pariaman Selatan	TALUK	672.421	Berkembang	6	-	3479	0,0480	0,0048	175	0,0407	0,0203	0,92556	0,0160	0,0024	36,91171	0,0189	0,0047	0,032274949	357188,7316	1.029.610	
37	Pariaman Selatan	PADANG CAKUR	672.421	Maju	4	-	476	0,0066	0,0007	90	0,0209	0,0105	0,614157	0,0106	0,0016	44,692626	0,0229	0,0057	0,018438548	204060,4787	876.482	
38	Pariaman Selatan	PUNGGUNG LADING	672.421	Berkembang	5	-	1855	0,0256	0,0026	140	0,0325	0,0163	2,214425	0,0383	0,0057	34,159049	0,0175	0,0044	0,028952091	320414,4706	992.836	
39	Pariaman Selatan	RAMBAI	672.421	Berkembang	3	-	1873	0,0162	0,0016	66	0,0153	0,0077	1,063962	0,0184	0,0028	25,649117	0,0132	0,0033	0,015336602	169731,0633	842.152	
40	Pariaman Timur	TALAGO SARIK	672.421	Tertinggal	3	-	1572	0,0217	0,0022	58	0,0135	0,0067	1,081262	0,0187	0,0028	33,662785	0,0173	0,0043	0,016029949	177404,3743	849.826	

41	Pariaman Timur	PAKASAI	672.421	Berkembang	4	-	1145	0,0158	0,0016	69	0,0160	0,0080	0,960161	0,0166	0,0025	30,007045	0,0154	0,0038	0,015936172	176366,5376	848.788
42	Pariaman Timur	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	672.421	Berkembang	4	-	1368	0,0189	0,0019	72	0,0167	0,0084	0,87366	0,0151	0,0023	42,706244	0,0219	0,0055	0,017996477	199168,0541	871.589
43	Pariaman Timur	KAMPUNG GADANG	672.421	Berkembang	3	-	1690	0,0233	0,0023	60	0,0139	0,0070	1,306165	0,0226	0,0034	31,408005	0,0161	0,0040	0,016719301	185033,4782	857.455
44	Pariaman Timur	KOTO MARAPAK	672.421	Maju	4	-	1550	0,0214	0,0021	95	0,0221	0,0110	1,859771	0,0321	0,0048	34,464136	0,0177	0,0044	0,022420549	248129,5181	920.551
45	Pariaman Timur	BATANG KABUNG	672.421	Maju	4	-	1349	0,0186	0,0019	84	0,0195	0,0098	0,371954	0,0064	0,0010	46,174	0,0237	0,0059	0,018509003	204840,2122	877.262
46	Pariaman Timur	BATO	672.421	Maju	3	-	992	0,0137	0,0014	56	0,0130	0,0065	0,657407	0,0114	0,0017	37,031846	0,0190	0,0047	0,014329659	158587,1717	831.009
47	Pariaman Timur	AIR SANTOK	672.421	Berkembang	2	-	1377	0,0190	0,0019	31	0,0072	0,0036	1,038012	0,0179	0,0027	32,307788	0,0166	0,0041	0,012336758	136531,6118	808.953
48	Pariaman Timur	CUBADAK MENTAWAI	672.421	Berkembang	3	-	962	0,0133	0,0013	49	0,0114	0,0057	1,211014	0,0209	0,0031	31,148355	0,0160	0,0040	0,014155451	156659,1956	829.081
49	Pariaman Timur	SUNGAI SIRAH	672.421	Berkembang	2	-	414	0,0057	0,0006	31	0,0072	0,0036	0,484405	0,0084	0,0013	42,759388	0,0219	0,0055	0,010911505	120758,2591	793.180
50	Pariaman Timur	SUNGAI PASAK	672.421	Maju	2	-	1118	0,0154	0,0015	37	0,0086	0,0043	1,427266	0,0247	0,0037	37,837606	0,0194	0,0049	0,014394209	159301,5424	831.723
51	Pariaman Timur	BUNGO TANJUNG	672.421	Berkembang	2	-	1208	0,0167	0,0017	40	0,0093	0,0046	1,946272	0,0336	0,0050	36,279304	0,0186	0,0047	0,016012724	177213,749	849.635
52	Pariaman Timur	KAMPUNG TANGAH	672.421	Berkembang	1	-	489	0,0068	0,0007	17	0,0040	0,0020	0,467105	0,0081	0,0012	34,886736	0,0179	0,0045	0,008333935	92232,14178	764.654
53	Pariaman Timur	KAMPUNG KANDANG	672.421	Maju	3	-	1405	0,0194	0,0019	41	0,0095	0,0048	1,133163	0,0196	0,0029	33,080147	0,0170	0,0042	0,013883321	153647,519	826.069
54	Pariaman Timur	KALUAT	672.421	Maju	2	-	789	0,0109	0,0011	40	0,0093	0,0046	0,640107	0,0111	0,0017	40,608745	0,0208	0,0052	0,012603357	139482,0782	811.903
55	Pariaman Timur	KAJAI	672.421	Maju	1	-	816	0,0113	0,0011	19	0,0044	0,0022	0,83906	0,0145	0,0022	40,227348	0,0206	0,0052	0,010666729	118049,308	790.471


Total	36.983.176						72.405	1,0000	0,1000	4.302	1,0000	0,5000	57,87	1,0000	0,1500	1.950,30	1,0000	0,2500	1	11.067.058	48.050.234
--------------	-------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	----------	-------------------	-------------------

Kontrol Penghitungan		Bobot	
Pagu Dana Desa Kab/Kota Pariaman	48.050.234	JP	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota Pariaman	48.050.234	JPM	50%
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota Pariaman	36.983.176	LW	15%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota Pariaman	36.983.176	IKG	25%
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota Pariaman	-		
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota Pariaman	-		
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota Pariaman	11.067.058		
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota Pariaman	11.067.058		
Jumlah Desa	55		

**PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>18/12-18</i>
ASISTEN TANTU MERINTAHAN	
KARSA & HAD	<i>128/12-18</i>
KASUB & NDAN	<i>128/12-18</i>
UNDAN	

WALIKOTA PARIAMAN, *ju*



GENIUS UMAR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 62 TAHUN 2018
 TANGGAL : 20 Desember 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
 2019

		(ribu rupiah)
No	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	PAUH BARAT	927.212
2	PAUH TIMUR	930.063
3	RAWANG	801.961
4	KAMPUNG BARU	789.232
5	CIMPARUH	992.892
6	JATI MUDI	868.224
7	AMPALU	986.399
8	APAR	811.857
9	TANJUNG SABAR	876.793
10	CUBADAK AIR SELATAN	873.352
11	SIKAPAK BARAT	891.018
12	SIKAPAK TIMUR	884.337
13	MANGGUNG	842.633
14	CUBADAK AIR UTARA	1.015.944
15	TUNGKAL SELATAN	1.106.849
16	NARAS HILIR	842.249
17	NARAS I	972.433
18	BALAI NARAS	887.454
19	PADANG BIRIK BIRIK	805.281
20	SINTUK	908.432
21	SUNGAI RAMBAI	912.892
22	TUNGKAL UTARA	949.982
23	CUBADAK AIR	926.855
24	PASIR SUNUR	758.450
25	BALAI KURAI TAJI	745.437
26	PAUH KURAI TAJI	763.623
27	SIMPANG KURAI TAJI	793.171
28	TOBOH PALABAH	812.895
29	MARABAU	928.096
30	BATANG TAJONGKEK	798.712
31	SIKABU	767.375
32	SUNGAI KASAI	828.741
33	PALAK ANEH	982.884
34	KAMPUNG APAR	823.658
35	MARUNGGI	1.139.624
36	TALUK	1.029.610
37	PADANG CAKUR	876.482
38	PUNGGUNG LADING	992.836
39	RAMBAI	842.152
40	TALAGO SARIK	849.826
41	PAKASAI	848.788
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	871.589
43	KAMPUNG GADANG	857.455
44	KOTO MARAPAK	920.551
45	BATANG KABUNG	877.262

46	BATO	831.009
47	AIR SANTOK	808.953
48	CUBADAK MENTAWAI	829.081
49	SUNGAI SIRAH	793.180
50	SUNGAI PASAK	831.723
51	BUNGO TANJUNG	849.635
52	KAMPUNG TANGAH	764.654
53	KAMPUNG KANDANG	826.069
54	KALUAT	811.903
55	KAJAI	790.471
TOTAL		48.050.234

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR